



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM MUATAN LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

3. Peraturan .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki perbuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah yang selanjutnya disingkat ABS-SBK adalah falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yang meliputi kaidah-kaidah adat berlandaskan agama Islam, yang mengandung nilai-nilai adat nan sabana adat (adat yang sebenar-benarnya adat), adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), adat nan teradat (adat yang teradatkan) dan adat istiadat (adat istiadat).

7. Muatan Lokal .

7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK adalah materi pelajaran yang memuat pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, dan kearifan lokal Minangkabau yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap tingkat dan jenis pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah tingkat pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang melandasi tingkat Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah .h

17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidayah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pengintegrasian Pendidikan Karakter adalah mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal Minangkabau ke dalam setiap mata pelajaran maupun ke dalam program kegiatan sekolah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai berikut :

- a. memberikan pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan dalam Pembelajaran Muatan Lokal;
- b. membekali setiap Peserta Didik mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual; dan
- c. membekali setiap Peserta Didik untuk melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- b. kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang relevan;
- c. kelompok kerja;
- d. peran serta masyarakat;
- e. koordinasi dan kerja sama; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 5

Kurikulum Muatan Lokal meliputi:

- a. kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- b. kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang relevan; dan
- c. kurikulum Muatan Lokal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan dimensi profil lulusan.

Pasal 6 .V/

Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan falsafah ABS-SBK.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. sejarah minangkabau;
 - b. pemahaman nilai adat;
 - c. aturan masyarakat minangkabau; dan
 - d. adat salingka nagari.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan dimensi profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler.

BAB II

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEBAGAI MATA PELAJARAN YANG BERDIRI SENDIRI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah sebagai Mata Pelajaran yang Berdiri Sendiri

Pasal 7

Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK.

Pasal 8

Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk mewariskan nilai agama dan adat kepada Peserta Didik agar memiliki karakter yang taat beragama, menerapkan nilai adat, dan menjadi pribadi yang unggul.

Pasal 9

Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajarkan sebagai muatan lokal wajib pada fase B, fase C dan fase D sederajat terdiri atas:

- a. capaian pembelajaran;
- b. tujuan pembelajaran; dan
- c. alur tujuan pembelajaran.

Pasal 10

- (1) Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kompetensi pembelajaran ABS-SBK yang harus dicapai Peserta Didik pada setiap tahap perkembangan Peserta Didik.

(2) Capaian ...

- (2) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas elemen:
 - a. sejarah minangkabau;
 - b. pemahaman nilai adat;
 - c. aturan masyarakat minangkabau; dan/atau
 - d. adat salingka nagari.
- (3) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan kearifan lokal Minangkabau dan mampu menumbuhkan rasa cinta Peserta Didik terhadap budaya Minangkabau.
- (4) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tujuan Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun paling banyak 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
- (2) Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Tujuan Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa elemen yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Alur tujuan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disusun oleh Satuan Pendidikan melalui Guru yang mengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK dan/atau tim pengembang kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal ABS-SBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK diajarkan dengan menggunakan bahasa minang menurut dialek daerah setempat.
- (2) Dalam kondisi atau situasi tertentu, Guru mata pelajaran dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dengan tetap memperhatikan bahasa minang sebagai bahasa pembelajaran.

Pasal 14 ..✓

Pasal 14

- (1) Pendidik yang mengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK pada SD dan SMP sederajat memiliki kualifikasi paling rendah berpendidikan strata satu program studi keminangkabauan yang meliputi bahasa minangkabau, sastra minangkabau, sejarah minangkabau atau program studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik untuk mengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK.
- (2) Selain Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan tokoh adat, akademisi, dan budayawan sebagai tenaga pendidik Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK.
- (3) Penugasan tokoh adat, akademisi dan budayawan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan program kemitraan pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi kelulusan dan latar belakang Peserta Didik.
- (2) Hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar Peserta Didik.

Pasal 16

- (1) Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK disusun sesuai dengan alur tujuan pembelajaran.
- (2) Buku Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penyusun kurikulum Muatan Lokal ABS-SBK atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam penulisan Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK.
- (3) Buku Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari kepala Dinas.

Bagian Kedua

**Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Sebagai
Mata Pelajaran Diintegrasikan Kedalam
Mata Pelajaran Yang Relevan**

Pasal 17

Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan pada fase pondasi dan fase A.

Pasal 18 .

Pasal 18

Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. sejarah minangkabau;
- b. pemahaman nilai adat;
- c. aturan masyarakat minangkabau; dan/atau
- d. adat salingka nagari.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Sebagai Kegiatan Pengembangan Dimensi Profil Lulusan

Pasal 19

Kurikulum Muatan Lokal ABS-SBK dilakukan melalui penumbuhan nilai-nilai karakter dimensi profil kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kewargaan;
- c. penalaran kritis;
- d. kreativitas;
- e. kolaborasi;
- f. kemandirian;
- g. kesehatan; dan
- h. komunikasi.

Pasal 20

Implementasi pengembangan kurikulum Muatan Lokal ABS-SBK pada tingkat Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan kokurikuler;
- b. kegiatan ekstrakurikuler;
- c. pembiasaan pada kegiatan sebelum dan atau sesudah pembelajaran;
- d. keteladanan; dan
- e. penumbuhan karakter berlandaskan ABS-SBK.

Pasal 21

Implementasi pengembangan kurikulum Muatan Lokal ABS-SBK dapat juga dilakukan berupa:

- a. warga sekolah pada Satuan Pendidikan memakai pakaian baju kuruang basiba dan tikuluak balilik untuk perempuan, memakai pakaian baju taluak balango dengan celana jawo dan sarung bugis bagi laki-laki;
- b. menerapkan berbahasa Minangkabau sesuai dengan dialeg daerah setempat baik di kelas maupun di luar kelas;
- c. kuliner yang disediakan di kedai/kantin/restoran yang berada di lingkungan sekolah adalah kuliner asli tradisi Minangkabau sesuai dengan standar kesehatan;
- d. penampilan ..✓

- d. penampilan seni, permainan dan olahraga tradisi Minangkabau; dan/atau
- e. pemasangan marawa.

Pasal 22

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Muatan Lokal ABS-SBK dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, tugas belajar, peningkatan kualifikasi, dan studi komperatif.

BAB III

**KURIKULUM MUATAN LOKAL YANG DIINTEGRASIKAN KE
DALAM MATA PELAJARAN YANG RELEVAN**

Bagian Kesatu

**Tata Cara Pengembangan Muatan Lokal
yang Diintegrasikan Ke Dalam
Mata Pelajaran yang Relevan**

Paragraf 1

Pengintegrasian Sejarah Minangkabau

Pasal 23

Pengintegrasian sejarah Minangkabau bertujuan untuk mengenalkan sejarah minangkabau kepada Peserta Didik.

Pasal 24

Pelaksanaan pengintegrasian sejarah minangkabau dilakukan pada tingkat PAUD dan SD fase A.

Pasal 25

Materi pelaksanaan pengintegrasian sejarah minangkabau dilakukan pada tingkat PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. Peserta Didik mengenal asal usul minangkabau; dan
- b. Peserta Didik mengenal rumah gadang di minangkabau.

Pasal 26

- (1) Materi Pengintegrasian Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat SD fase A adalah Peserta Didik mengenal kato nan ampek.
- (2) Kato nan ampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kato mandata, kato mandaki, kato manurun dan kato malereng di Minangkabau.
- (3) Pengintegrasian Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembiasaan atau keteladanan;
 - b. penyampaian nasihat, pesan, atau motivasi pada media tertentu; dan/atau
 - c. penyediaan sarana literasi budaya Minangkabau lainnya.

Pasal 27 .h

Pasal 27

Pendidik pada pengintegrasian sejarah minangkabau adalah guru kelas dan guru mata pelajaran pada tingkat PAUD dan SD fase A.

Paragraf 2

Pengintegrasian Pemahaman Nilai Adat

Pasal 28

Pengintegrasian pemahaman nilai adat bertujuan untuk penguatan nilai karakter Peserta Didik yang berlandaskan nilai-nilai ABS-SBK.

Pasal 29

Pelaksanaan pengintegrasian pemahaman nilai adat dilakukan pada tingkat PAUD dan SD fase A.

Pasal 30

- (1) Materi Pengintegrasian Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tingkat PAUD adalah Peserta Didik mengenal baju adat minangkabau.
- (2) Materi Pengintegrasian Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tingkat SD fase A adalah Peserta Didik mengenal kato nan ampek.
- (3) Kato nan ampek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kato mandata, kato mandaki, kato manurun dan kato malereng di Minangkabau.
- (4) Pengintegrasian Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembiasaan atau keteladanan;
 - b. penyampaian nasihat, pesan, atau motivasi pada media tertentu;
 - c. penyediaan sarana literasi budaya Minangkabau lainnya.

Paragraf 3

Pengintegrasian Aturan Masyarakat Minangkabau

Pasal 31

Pengintegrasian aturan masyarakat Minangkabau bertujuan untuk mengenalkan aturan masyarakat minangkabau yang berlaku di lingkungan sekitar.

Pasal 32

Pelaksanaan pengintegrasian aturan masyarakat Minangkabau dilakukan pada tingkat PAUD dan SD fase A.

Pasal 33 ..!

Pasal 33

- (1) Materi pengintegrasian Pendidikan Karakter tingkat PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah Peserta Didik mengenal sikap rendah hati, suka menolong, hemat, jujur, bertanggung jawab dan memiliki rasa malu.
- (2) Materi Pengintegrasian Pendidikan Karakter tingkat SD fase A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
 - a. Peserta Didik mengenal sopan santun pada waktu berbicara dan menjawab pertanyaan;
 - b. Peserta Didik mengenal sopan santun pada waktu duduk;
 - c. Peserta Didik mengenal sopan santun pada waktu makan;
 - d. Peserta Didik mengenal sopan santun dalam berpakaian;
 - e. Peserta Didik mengenal sopan santun bepergian;
 - f. Peserta Didik mengenal sopan santun bertamu; dan
 - g. Peserta Didik mengenal saling mencintai dan saling menghormati sesama manusia.
- (3) Pengintegrasian Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembiasaan atau keteladanan;
 - b. penyampaian nasihat, pesan, atau motivasi pada media tertentu;
 - c. penyediaan sarana literasi budaya Minangkabau lainnya.

Paragraf 4

Pengintegrasian Adat Salingka Nagari

Pasal 34

Pengintegrasian adat salingka nagari bertujuan untuk mengenalkan adat yang berlaku di sekitar tempat tinggal Peserta Didik.

Pasal 35

Pelaksanaan Pengintegrasian Adat Salingka Nagari dilakukan pada tingkat PAUD dan SD fase A.

Pasal 36

- (1) Materi pengintegrasian adat salingka nagari tingkat PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Peserta Didik mengenal mengenal tari daerah minangkabau.

(2) Materi .

- (2) Materi pengintegrasian adat salingka nagari tingkat SD fase A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. Peserta Didik mengenal permainan tradisional sederhana anak di Minangkabau; dan
 - b. Peserta Didik mengenal pantun adat Minangkabau.
- (3) Pengintegrasian adat salingka nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembiasaan atau keteladanan;
 - b. penyampaian nasihat, pesan, atau motivasi pada media tertentu; dan/atau
 - c. penyediaan sarana literasi budaya Minangkabau lainnya.

Paragraf 5
Strategi

Pasal 37

Mata Pelajaran Muatan Lokal baik yang berdiri sendiri maupun yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan diajarkan melalui strategi pembelajaran secara kolaborasi, komunikatif, kreatif dan berpikir secara kritis serta berdaya guna bagi kehidupan Peserta Didik.

Pasal 38

Strategi pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal baik yang berdiri sendiri maupun yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. tempat pembelajaran, disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
- b. waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, Pendidik, dan Peserta Didik; dan
- c. metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis project yang berpusat pada Peserta Didik.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 39

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh:

- a. kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Dinas; dan
- b. kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 40

- (1) Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Kelompok .

- (2) Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- unsur dinas pendidikan;
 - dewan pendidikan;
 - pengawas;
 - kepala sekolah; dan
 - pendidik.

Pasal 41

Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertugas:

- merancang Kurikulum Muatan Lokal dalam bentuk perumusan kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan deskripsi pembelajaran;
- memantau pelaksanaan pada tingkat Satuan Pendidikan;
- evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan; dan
- pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Pasal 42

- (1) Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - kepala sekolah;
 - komite;
 - pengawas; dan
 - pendidik.

Pasal 43

Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertugas:

- merancang kurikulum dalam bentuk merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar;
- melaksanakan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar dan mengajar;
- evaluasi terhadap capaian pembelajaran Peserta Didik; dan
- pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Pasal 44

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan kelompok kerja pengembangan kurikulum tingkat Daerah.

BAB V ..

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. literasi budaya ke Satuan Pendidikan;
 - b. dukungan sarana dan prasarana; dan
 - c. pemberian bantuan dan sumbangan.
- (3) Pemberian bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 46

Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah dalam pelaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar, Madrasah dan Pondok Pesantren, PAUD, dan pendidikan dasar atau bentuk lain yang sederajat.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis muatan lokal, dan *workshop* Muatan Lokal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 48

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VIII .M

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 13

✓ Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



Handwritten signature: andy

ANDI RAHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19801028 200501 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN
LOKAL

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH

Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dimiliki Murid pada setiap akhir fase. Berikut merupakan kompetensi ABS-SBK pada setiap fase:

I. FASE PONDASI

1. SEJARAH MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Rumah Gadang	Murid mengenal rumah gadang di Minangkabau

2. PEMAHAMAN NILAI ADAT

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Baju adat	Murid mengenal baju adat Minangkabau

3. ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
sopan santun	Murid mengenal sikap rendah hati, suka menolong, hemat, jujur, bertanggung jawab dan memiliki rasa malu

4. ADAT SALINGKA NAGARI

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Tari tradisional minang kabau	Murid mengenal tari daerah Minangkabau

II. FASE A

1. SEJARAH MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Minangkabau dan rumah gadang	Murid mengenal Minangkabau dan rumah gadang di Minangkabau

2. PEMAHAMAN NILAI ADAT

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kato mandata, kato mandaki, kato manurun dan kato malereng.	Murid mengenal kato nan ampek (kato mandata, kato mandaki, kato manurun dan kato malereng di Minangkabau.

3. ATURAN .h

3. ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Sopan santun	Murid mengenal sopan santun pada saat berbicara dan menjawab pertanyaan, Murid mengenal sopan santun pada saat duduk, Murid mengenal sopan santun pada saat makan, Murid mengenal sopan santun dalam berpakaian, Murid mengenal sopan santun ketika bepergian, Murid mengenal sopan santun saat bertemu dan Murid mengenal saling mencintai dan saling menghormati sesama manusia.

4. ADAT SALINGKA NAGARI

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Permainan Anak Nagari dan Pantun	Murid mengenal permainan tradisional sederhana anak nagari di Minangkabau dan Murid mengenal pantun adat Minangkabau.

III. FASE B

1. SEJARAH MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Wilayah Minangkabau, Wilayah Darek dan Wilayah Rantau	Murid mengenal ranji keturunan sederhana di Minangkabau, Murid mengenal asal usul nama Minangkabau, Murid mengetahui asal mula keturunan orang Minang dan Murid menjelaskan wilayah alam Minangkabau dalam hal ini wilayah darek dan rantau.

2. PEMAHAMAN NILAI ADAT

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kato Nan Ampek, Kelarasan dan Adat Nan Ampek	Murid mengenal adat nan sabana adat, Murid mengenal adat nan taradat, Murid mengenal adat nan di adatkan, Murid mengenal adat istiadat, Murid mengenal kato nan ampek dalam adat Minangkabau (kato mandaki, kato malereng, kato mandata dan kato manurun) dan Murid memahami sistem kelarasan di Minangkabau.

3. ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Undang Nan Salapan dan Sumbang	Murid menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara, Murid mengenal panggilan kekerabatan di Minangkabau, Murid memahami sifat-sifat yang harus dimiliki orang Minangkabau suka menolong, Murid memahami sumbang duo baleh, Murid mengenal undang nan salapan dan Murid mengenal undang-undang nan duo baleh.

4. ADAT M

4. ADAT SALINGKA NAGARI

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Turun Mandi, Sunat Rasul dan Alat Musik Tradisional	Murid mendeskripsikan upacara adat seperti upacara kelahiran, turun mandi di Minangkabau, Murid mengenal seni musik tradisional Minangkabau, Murid mampu memainkan salah satu alat musik tradisional Minangkabau, Murid membuat karya seni rupa tradisional Minangkabau; dan Murid mengenal seni sastra tradisional Minangkabau.

IV. FASE C

1. SEJARAH MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Sumpah Sati Bukit Marapalam dan Balai di Minangkabau	Murid mengenal sejarah sumpah sati bukit marapalam, Murid mampu mengidentifikasi makna dari peninggalan sejarah Minangkabau seperti Menhir, Balai Saruang, Balai nan panjang, Prasasti kubu rajo, Batu Batikam, Prasasti Pagaruyung, Prasasti Saruaso, dan Prasasti Rambatan, Murid memahami cara melestarikan peninggalan sejarah Minangkabau, Murid mengenal sejarah sumpah sati bukit marapalam dan Murid mengidentifikasi basa ampek Balai di Minangkabau.

2. PEMAHAMAN NILAI ADAT

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Upacara Adat, Sako dan Pusako	Murid mengidentifikasi upacara adat Batagak Rumah dan Malewakan Gala, Murid mengenal Sako di Minangkabau dan Murid memahami harta pusako rendah dan harta pusako tinggi di Minangkabau.

3. ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Murid memahami undang-undang nan duo puluh, sistem kekerabatan, mamak dan kamanakan, sumando	Murid menunjukkan perilaku percaya diri dan menghargai pendapat teman dalam berdiskusi, Murid memahami sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau, Murid menceritakan fungsi atau peranan mamak dan kemenakan di Minangkabau dan Murid mengenal sumando dan peran sumando di Minangkabau.

4. ADAT SALINGKA NAGARI

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kelahiran, turun mandi, kelahiran dan kematian	Murid menceritakan upacara adat seperti kelahiran, turun mandi, perkawinan dan kematian yang ada di Minangkabau, Murid mengidentifikasi seni tradisional di Minangkabau seperti Seni Tari dan Pertunjukan dan Murid mengenal seni pertunjukan randai dan menampilkan tarian randai di Minangkabau.

V. FASE D

1. SEJARAH MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Keberagaman wilayah minangkabau seperti koto, taratak, nagari, rumah gadang dan ranji keturunan	Murid memahami keberadaan dan keberagaman Wilayah Minangkabau sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Murid menjelaskan makna alam bagi orang Minangkabau, Murid menghargai batas wilayah Minangkabau sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Murid menjelaskan batas-batas wilayah Minangkabau, Murid memahami ranji dan mampu membuat ranji keturunan di Minangkabau, Murid memahami tata cara batagak rumah di Minangkabau, Murid mendeskripsikan Rankiang di samping Rumah Gadang Minangkabau, Murid mengenal, memahami, dan mengapresiasi Rumah Gadang dan Rangkiang Minangkabau dan Murid menjelaskan perilaku tanggung jawab dan peduli terhadap keberadaan tambo alam Minangkabau.

2. PEMAHAMAN NILAI ADAT

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kepemimpinan, urang 4 jinih, adat salingka nagari dan ABS-SBK	Murid menjelaskan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas dalam pelaksanaan adat nan sabana adat, adat nan taradat, adat nan di adatkan, dan adat istiadat, Murid menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan ABS-SBK sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Murid menjelaskan fungsi, niniak mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, alim ulama dan parik paga di Minangkabau, Murid menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan ABS-SBK sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Murid menunjukkan sikap bertanggung jawab, menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas pelaksanaan adat dan istiadat.

3. ATURAN .ᮊ

3. ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Sistem kekerabatan dan kelarasan	Murid mengenal sistem kekerabatan di Minangkabau, Murid menjelaskan manfaat kekerabatan yang khas bagi kehidupan masyarakat di Minangkabau, Murid menghargai dan memahami unsur kepemimpinan di Minangkabau, Murid menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin dan percaya diri dalam sistem kekerabatan di lingkungan masyarakat Minangkabau, menghargai dan menghayati sikap bertanggung jawab dalam sistem kepemimpinan Adat Minangkabau, Murid menghargai dan menghayati perilaku bertanggung jawab dan toleransi terhadap kelarasan di Minangkabau, Murid menghargai dan menghayati perilaku jujur, bertanggung jawab dan disiplin dalam sistem Kepemimpinan dan Murid memahami tentang kelarasan di Minangkabau.

4. ADAT SALINGKA NAGARI

MATERI	CAPAIAN PEMBELAJARAN
Permainan Anak Nagari, Seni Pertunjukan, Pasambahan, Pribahasa, Silat dan Ukiran	Murid mengenal contoh motif dan makna dari motif ukiran rumah gadang di Minangkabau, Murid mendeskripsikan karawitan di Minangkabau; mendeskripsikan teater tradisional randai Minangkabau, Murid mendeskripsikan seni gamat sebagai permainan anak nagari di Minangkabau, mendeskripsikan pencak silat sebagai permainan anak nagari Minangkabau, mengklasifikasikan aneka tari-tarian rakyat sebagai permainan anak nagari, mengenali jenis-jenis karya sastra Minangkabau; mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Minangkabau dan menghargai dan menghayati perilaku peduli dan santun dalam menyampaikan pidato adat dan alua pasambahan.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



ANDI RAHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19801028 200501 1 010

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN
LOKAL

TUJUAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. FASE PONDASI

ELEMEN	TUJUAN PEMBELAJARAN
SEJARAH MINANGKABAU	Murid mengenal rumah gadang di Minangkabau
PEMAHAMAN NILAI ADAT	Murid mengenal baju adat Minangkabau
ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU	Murid mengenal sikap rendah hati, suka menolong, hemat, jujur, bertanggung jawab dan memiliki rasa malu.
ADAT SALINGKA NAGARI	Murid mengenal tari tradisional Minangkabau

B. FASE A

ELEMEN	TUJUAN PEMBELAJARAN	
	KELAS 1	KELAS 2
SEJARAH MINANGKABAU	Murid mengenal Minangkabau.	Murid mengenal rumah gadang di Minangkabau.
PEMAHAMAN NILAI ADAT	Murid mengenal kato nan ampek (kato mandata dan kato mandaki) di Minangkabau.	Murid mengenal kato nan ampek (kato manurun dan kato malereng di Minangkabau.
ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU	1. Murid mengenal sopan santun saat berbicara dan menjawab pertanyaan; 2. Murid mengenal sopan santun pada saat duduk; dan 3. Murid mengenal sopan santun pada saat makan.	1. Murid mengenal sopan santun ketika berpakaian; 2. Murid mengenal sopan santun ketika bepergian 3. Murid mengenal sopan santun saat bertamu; dan 4. Murid mengenal saling mencintai dan saling menghormati sesama manusia.
ADAT SALINGKA NAGARI	Murid mengenal permainan tradisional sederhana anak nagari di Minangkabau.	Murid mengenal pantun adat Minangkabau.

C. FASE B ✓

C. FASE B

ELEMEN	TUJUAN PEMBELAJARAN	
	KELAS 3	KELAS 4
SEJARAH MINANGKABAU	1. Murid mengenal ranji keturunan sederhana di Minangkabau; dan 2. Murid mengenal dan menyebutkan asal usul nama Minangkabau.	1. Murid mengetahui asal mula keturunan orang minang; dan 2. Murid menjelaskan wilayah alam minangkabau dalam hal ini wilayah darek dan rantau.
PEMAHAMAN NILAI ADAT	1. Murid mengenal adat nan sabana adat; 2. Murid mengenal adat nan taradat; 3. Murid mengenal adat nan diadatkan; dan 4. Murid mengenal adat istiadat.	1. Murid mengenal kato nan ampek dalam adat Minangkabau seperti Kato Mandaki, Kato Malereng, Kato Mandata, dan Kato Manurun ; dan 2. Murid memahami sistem kelarasan di Minangkabau.
ATURAN MASYARAKAT MINANGKABAU	1. Murid menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara; 2. Murid mengenal panggilan kekerabatan di Minangkabau; dan 3. Memahami sifat-sifat yang harus dimiliki orang minang suka menolong.	1. Memahami sumbang duo baleh; 2. Murid mengenal undang nan salapan; dan 3. Murid mengenal undang-undang nan duo baleh.
ADAT SALINGKA NAGARI	1. Murid mendeskripsikan upacara adat seperti upacara kelahiran, turun mandi di Minangkabau; 2. Murid mengenal seni musik tradisional Minangkabau; dan 3. Murid mampu memainkan salah satu alat musik tradisional Minangkabau.	1. Murid membuat karya seni rupa tradisional Minangkabau; dan 2. Murid mengenal seni sastra tradisional Minangkabau.

D. FASE C .✓

ADAT SALINGKA NAGARI	1. Murid memahami dan menghayati perilaku peduli dan santun dalam menyampaikan pidato adat dan alua pasambahan; 2. Murid mengenal contoh motif dan makna dari motif ukiran rumah gadang di Minangkabau; 3. Murid mendeskripsikan Karawitan di Minangkabau; dan 4. Murid mengklasifikasikan aneka tari-tarian rakyat sebagai permainan anak nagari.	1. Murid mendeskripsikan randai tradisional randai Minangkabau; 2. Murid mendeskripsikan seni gamat sebagai permainan anak nagari di Minangkabau; dan 3. Murid mendeskripsikan pencak silat sebagai permainan anak nagari Minangkabau.	1. Murid Mengenali jenis-jenis karya sastra Minangkabau; dan 2. Murid mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Minangkabau.
----------------------------	--	---	--

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



ANDI RAHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19801028 200501 1 010